



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

LAKIP 2025



dlh.bengkalkab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

LKjIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup selama Tahun 2025.

Selain itu, laporan ini menjadi instrumen penting untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah serta mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP Tahun 2025 memuat informasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menyajikan evaluasi program dan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat...

Bengkalis, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SUSANTO, S.T., M.Si
PEMBINA
NIP. 19770815 201102 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Penyusunan LKjIP ini juga menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, dimana indikator strategis seperti Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan berhasil melampaui target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan penguatan langkah strategis, antara lain peningkatan kualitas udara serta percepatan upaya penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran secara terpadu, pemantauan kualitas lingkungan berbasis data, peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, penguatan ruang terbuka hijau, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, dilakukan langkah mitigasi dan penguatan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan kebijakan lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tantangan utama yang masih dihadapi meliputi pengelolaan persampahan, peningkatan kepatuhan usaha/kegiatan terhadap ketentuan lingkungan, keterbatasan SDM pengawasan, serta perlunya penguatan kesadaran publik. Melalui evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan, DLH Kabupaten Bengkalis berkomitmen meningkatkan efektivitas program untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Iktisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya	5
D. Aspek Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	14
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. IKU.1 Indeks Kualitas Air	21
IKU.2 Indeks Kualitas Udara	27
IKU.3 Persentase Penurunan Emisi GRK	33
IKU.4 Indeks Katalitas Tutupan Lahan	40
IKU.5 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	47
T.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54
IKU.6 Akuntabilitas Kinerja	61
B. Realisasi Anggaran	62
C. Inovasi dan Penghargaan	65
BAB IV PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berperan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah serta dokumen perencanaan kinerja tahunan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melaksanakan program dan kegiatan yang diukur melalui sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Capaian kinerja yang diraih menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Capaian indikator kinerja pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, termasuk pelayanan perizinan lingkungan, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dalam rangka menjamin kualitas dan ketepatan penyusunan laporan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang bertugas mengoordinasikan pengumpulan data, penyusunan laporan, serta melakukan evaluasi capaian kinerja secara komprehensif.

Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, yang masing-masing melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Capaian kinerja pada tingkat unit kerja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis selama Tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan, efektivitas program, serta dukungan manajemen pada tahun-tahun berikutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Perubahan atas Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah Tipe A yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

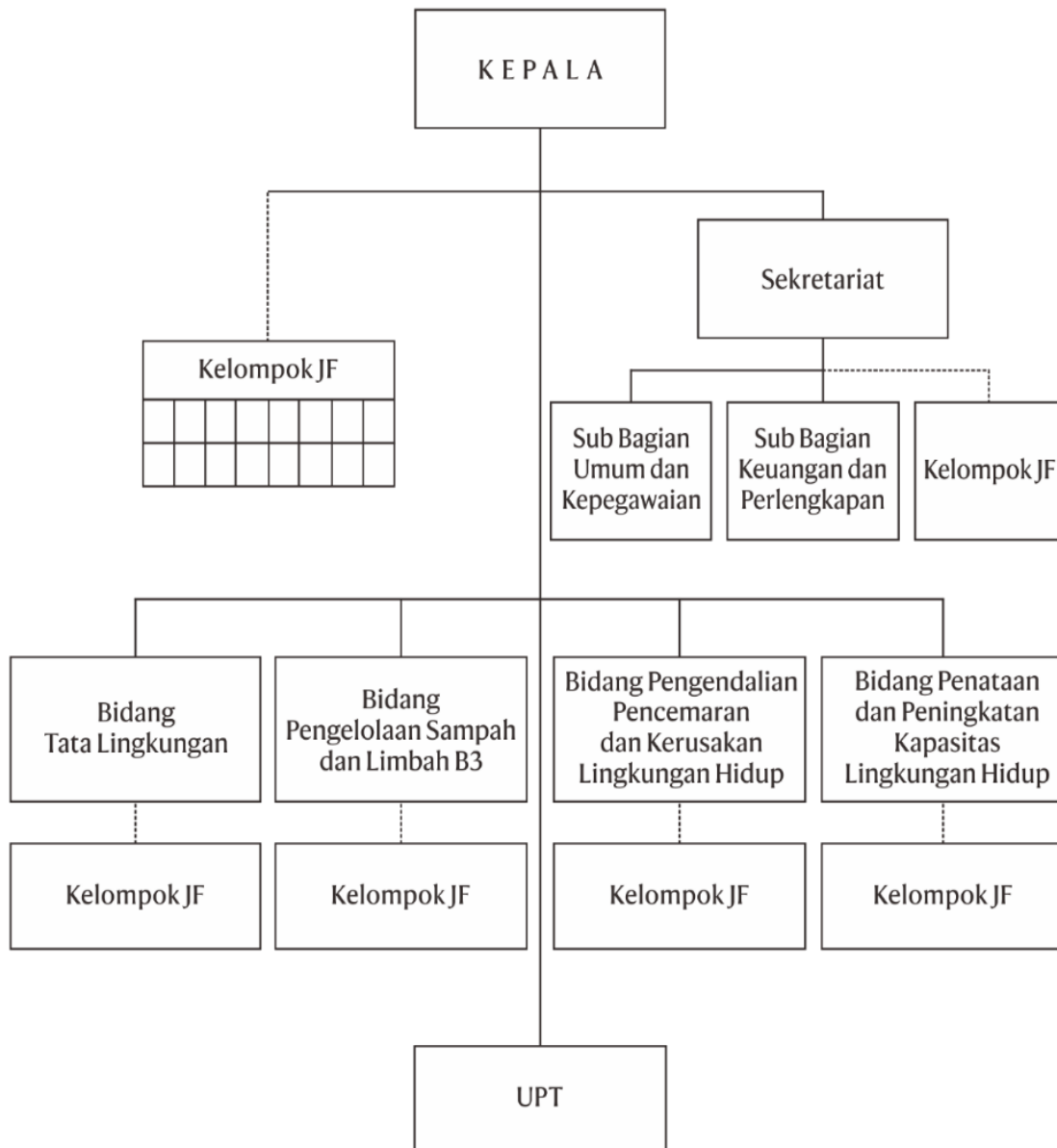
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Bupati Bengkalis Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dengan berpedoman pada tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk melaksanakan seluruh urusan di bidang lingkungan hidup secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkalis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagaimana pada bagan berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis



C. SUMBER DAYA

1) Sumber Daya Aparatur (PNS)

- a) Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Jabatan terhadap Pangkat/Golongan serta Tingkat Pendidikan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian di Sekretariat 8 orang Kepala UPT beserta 3 orang Kepala Sub Bagian UPT, dan didukung oleh 9 orang Pejabat Fungsional, 21 orang Staf Pelaksana dan P3K sebanyak 2 orang baik yang berada di lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis maupun pada Kantor UPT yang berkedudukan di Kecamatan.

Tabel-1.1.
Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan
Jenjang Jabatan, Pangkat/Golongan serta Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Golongan			Pendidikan		
		IV	III	II	S2	S1	SMA
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	1	-	-
2.	Kepala Bidang	1	3	-	1	2	1
3.	Kasubbag (Sekretariat)	-	2	-	2	-	-
4.	Kepala UPT	1	7	-	2	5	1
5.	Kasubbag TU UPT	-	3	-	1	2	-
6.	Pejabat Fungsional	1	8	-	2	6	1
7.	P3K	-	2	-	-	2	-
8.	Staf PNS	-	7	14	-	4	17
	Jumlah	4	33	14	10	21	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2024

Berdasarkan golongan/kepangkatannya, dapat dilihat bahwa sebagian besar PNS adalah Golongan III, yaitu mencapai 31 orang (55,17%), sedangkan Golongan II sebanyak 14 orang (37,93%) dan Golongan IV sebanyak 4 orang (6,90%).

Keberhasilan kinerja organisasi tidak terlepas dari tingkat kompetensi personilnya. Dengan segala tantangan yang ada, DLH didukung dengan SDM dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahliannya. Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan, PNS yang telah mencapai tingkat pendidikan Strata II (S.2) berjumlah 10 orang, pendidikan Strata satu (S.1) berjumlah 21 orang, tingkat pendidikan SLTA 20 orang, dan tingkat pendidikan SMP berjumlah 1 orang.

- a) Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Jabatan terhadap Jenis Kelamin serta Usia

Tabel-1.2.
Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan
Jenjang Jabatan, Jenis Kelamin serta Tingkat Usia

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Usia		
		Laki-laki	Perempuan	30-40	41-50	>50
1.	Kepala Dinas	1	-		1	
2.	Sekretaris	1	-		1	
2.	Kepala Bidang	2	2		2	2
3.	Kasubbag (Sekre)	2	-		2	
4.	Kepala UPT	6	2		5	3
5.	Kasubbag TU (UPT)	2	1		3	
6.	Pejabat Fungsional	1	8	1	5	3
7.	P3K	1	1	2		
8.	Staf PNS	15	6	2	13	6
	Jumlah	31	20	5	32	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2024

Secara persentase, jumlah PNS laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan dengan proporsi 60,78%:39,22%. Berdasarkan usia, mayoritas berada pada rentang usia 41-50 tahun sebesar 62,75%. Diikuti dengan kelompok usia 50 tahun keatas sekitar 27,45%.

2) Sumber Daya Manusia (Non PNS)

Tabel-1.3.
Komposisi Non PNS Berdasarkan Gender
Jenjang Jabatan, Pangkat/Golongan serta Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Tugas	Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan								
			L	P	S.I	D.IV	D.III	D.II	D.I	SMA	SMP	SD	Tidak Ada Ijazah
I.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)												
1.	Tenaga Administrasi	9	4	5	3		2			4			
2.	Tenaga Operator Komputer	10	5	5	7		3						
3.	Tenaga Analis Labor	3	1	2	3								
4.	Tenaga Kebersihan Kantor	10	7	3	1		2			7			
5.	Tenaga Keamanan Kantor	28	28		1					27			
6.	Tenaga Supir Kantor	2	2							2			
Jumlah		62	47	15	15		7			40			
II.	Tenaga Harian Lepas (THL)												
1.	Operator Alat Berat	7	7		1					3	1	2	
2.	Tenaga Supir Truk Sampah	56	56		2					35	7	8	4
3.	Tenaga Supir Mobil Operasional	2	2							2			
4.	Tenaga Supir Motor Sampah	2	1	1							2		
5.	Petugas Pengangkut Sampah	189	179	10	2					91	49	33	12
6.	Petugas Penyapu Jalan	334	141	193	7		4			175	56	71	21
7.	Petugas Pembersih Selokan	75	66	9	1		2	1		46	10	14	1
8.	Petugas Pemotong Rumput	130	117	13	5	1	2			77	23	19	3
9.	Petugas TPA	41	29	12	1		2			20	7	7	1
10.	Petugas Bank Sampah	8	4	4	3	1				4			
11.	Petugas Workshop	20	10	10	2		2			13	2		1
12.	Satgas Persampahan	37	31	6	5		1		1	25	2	3	
13.	Pengawas Lapangan												
Jumlah		901	643	258	29	2	13	1	1	491	159	157	43
Jumlah Keseluruhan		963	690	273	44	2	20	1	1	531	159	157	43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Non PNS didominasi oleh laki-laki sebanyak 690 orang sedangkan perempuan sebanyak 273 orang dengan perbandingan persentase 71,65% : 28,35%. Hal tersebut wajar karena sebagian besar beroperasi di lapangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar personil Non PNS berpendidikan SMA ke bawah, yaitu pada tingkat pendidikan SMA sejumlah 531 orang (55,14%), SMP sejumlah 159 orang (16,51%) dan SD sejumlah 157 orang (16,30%), sementara D.III sejumlah 1 orang (0,10%), dan S.1 berjumlah 44 orang (4,57%).

3) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional. Berdasarkan kategori aset dan nilai estimasi mencapai ± Rp. 108.72.1.867.875 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-1.4.
Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Nama Barang	Nilai (Rp.)
I.	Aset Tetap	164.910.647.965,30
I.	Tanah	6.864.751.361,64
II.	Peralatan dan Mesin:	56.745.761.447,60
	- Alat Besar	20.332.908.933,68
	- Alat Angkutan	15.980.497.913,31
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.904.213.148,15
	- Alat Pertanian	6.010.530.072,51
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.359.705.730,95
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.518.425.358,40
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	369.658.836,00
	- Alat Laboratorium	3.810.687.879,00
	- Alat Persenjataan/Keamanan	135.952.184,00
	- Komputer	1.765.546.326,60
	- Alat Keselamatan Kerja	10.835.185,00
	- Peralatan Proses/Produksi	5.369.640,00
	- Rambu – Rambu	541.430.240,00
III.	Gedung dan Bangunan	93.184.425.491,16
IV.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.446.295.570,51
II.	Aset Tetap Lainnya	2.601.173.186,39
IV.	Aset Lainnya	74.778.000,00
	Jumlah	386.573.594.470,20

Tabel-1.5.
Daftar Jenis Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup s.d Tahun 2025

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan Bermotor	Mobil Dinas Jabatan	8		8
		Mobil Operasional	3	1	4
		Mobil Pick Up	12	3	15
		Dump Truck	15	3	18
		Arm Roll nampah satu	6		6
		Motor Roda Tiga	8	3	11
		Mobil Toilet	1		1
		Sepeda Motor	4		4
2	Meubelair	Meja Kerja	27	5	32
		Kursi Kerja	33	4	37
		Meja Rapat	10	2	12
		Kursi Rapat	19	4	23
		Lemari Arsip	20	4	24
		Meja Tamu	4	1	5
		Kursi Tamu	15		15
3	Peralatan/Perlengkapan	Komputer P.C	20	3	23
		Laptop	14		4
		Printer	21	5	26
		Mesin Fotocopy	3	1	4
		Jaringan Internet		2	2
		Telephone			
		Pendingin Ruangan/AC	15		15
		Kipas Angin	3		3
		Televisi	2		2
		Sound System	9	3	12
		Mesin Genset	4		4
		Racun Api	4		4
		Mesin Pompa Air	7		7
		Mesin Potong Rumput	15	4	19
		GPS	6		6
		Karpet	5		5
		Kontainer	12		12

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis difokuskan pada identifikasi permasalahan pokok lingkungan hidup yang masih dihadapi, baik yang bersumber dari meningkatnya pencemaran, kerusakan lingkungan dan penurunan keanekaragaman hayati, lemahnya penegakan hukum lingkungan, maupun belum optimalnya instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah. Permasalahan tersebut dipetakan secara sistematis beserta akar masalahnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan lingkungan hidup yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan daerah.

Tabel-1.6.
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah
Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis masih rendah	Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat aktifitas industri dan masyarakat	Rendahnya kualitas pemantauan lingkungan
		Rendahnya kapasitas laboratorium lingkungan
		Ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah
	Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Tingginya tingkat kerusakan lahan dan ekosistem
		Menurunnya keanekaragaman hayati
		Belum mencukupinya ruang terbuka hijau (RTH) publik
	Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan	Adanya Pembatasan/perubahan/ pemindahan kewenangan penyederhanaan regulasi perizinan berbasis risiko dan persetujuan lingkungan
		Masih rendahnya tingkat pengawasan penataan lingkungan hidup karena keterbatasan SDM
		Belum optimalnya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
	Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah	Belum Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bengkalis
		Belum Tersedianya Dokumen KLHS untuk Kebijakan Rencana Program(KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Masih rendahnya upaya pencegahan terhadap dampak perubahan iklim.
	Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk	Masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan wilayah perkotaan.
		Masih rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
		Masih rendahnya pengelolaan limbah B3.
	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Masih rendahnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup.
		Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis masih meningkat akibat aktivitas usaha dan masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

2. Belum Optimalnya Pemantauan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup belum optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas laboratorium, serta perubahan kewenangan regulasi.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bengkalis belum optimal, ditandai dengan masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan, terbatasnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya, serta meningkatnya timbulan sampah seiring pertumbuhan penduduk.

4. Tingginya Kerentanan Masyarakat terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Rendahnya Kepedulian Lingkungan

Masyarakat Kabupaten Bengkalis masih rentan terhadap dampak perubahan iklim yang diperparah oleh permasalahan persampahan, pengelolaan limbah, serta rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan visi: **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera"**, yang didukung oleh tiga misi utama. Salah satu misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah **Misi ke-3**, yaitu: **"Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat."**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran : 1) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim;
dengan indikator kinerja utama (IKU) :
1.1. Indeks Kualitas Air
1.2. Indeks Kualitas Udara
2) Meningkatnya pengelolaan potensi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
dengan indikator kinerja utama (IKU) :
2.1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah
dengan indikator kinerja utama (IKU) :
3.1. Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah

Berikut Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2021-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
I.	Tujuan :							
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan SDA yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,33	70,61	70,88	71,16	71,22	71,29
II.	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	56,15	56,25	56,35	56,45	56,55	56,65
2.	Meningkatnya pengelolaan potensi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Udara	92,30	92,41	92,52	92,63	92,71	92,83
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,06	54,94	55,82	56,69	56,83	57,90
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	85%	86%	87%	88%	89%	90%

Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dilakukan untuk menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, indikator nasional, dan kebutuhan pembangunan daerah. Perubahan meliputi penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja, seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, penurunan emisi GRK, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, serta Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Selain itu, ditambahkan sasaran tata kelola pemerintahan berupa peningkatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi, dan pengelolaan manajemen risiko agar pelaksanaan program lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RENSTRA) Perubahan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
I.	Tujuan :							
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan SDA yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,33	70,61	70,88	71,16	71,22	71,29
II.	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)	Indeks Kualitas Air	56,15	56,25	56,35	56,45	56,55	56,65
2.	Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU	Indeks Kualitas Udara	92,30	92,41	92,52	92,63	92,71	92,83
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	-	-	-	25%	26%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,06	54,94	55,82	56,69	56,83	57,90
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	42	43
5.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	70,50	71,00

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, pada awal tahun 2025 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Adapun pernyataan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai Pohon Kinerja Prototype yang telah ditetapkan pada Awal Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)	Indeks Kualitas Air	56,55
2.	Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU	Indeks Kualitas Udara	92,71
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	25%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,83
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	42
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,50

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mengalami revisi yang cukup signifikan, khususnya pada aspek pernyataan sasaran strategis, target kinerja, serta indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi dari Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka penyempurnaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyesuaian dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar lebih selaras dengan prinsip outcome oriented, terukur, relevan, realistis, serta mampu menggambarkan kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Dalam proses evaluasi SAKIP, KemenPAN-RB menekankan pentingnya keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, beberapa indikator yang sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan

capaian outcome dilakukan penyesuaian agar lebih fokus pada dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat maupun lingkungan secara langsung.

Meskipun demikian, sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 belum mengalami perubahan atau revisi. Dengan demikian, penyusunan LKjIP Tahun 2025 masih tetap mengacu pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang secara administratif masih berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan formulasi indikator kinerja antara dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB.

Adapun penyesuaian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa indikator utama, antara lain Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, indikator pengelolaan sampah, serta penambahan indikator baru berupa Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penambahan indikator penurunan intensitas emisi GRK tersebut sebelumnya belum tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2021–2026, namun dipandang penting untuk dimasukkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

Perbedaan antara indikator pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan bagian dari proses penyesuaian dan penyempurnaan sistem perencanaan kinerja agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 disusun dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perjanjian kinerja tahunan secara proporsional, sistematis, dan akuntabel sehingga substansi pelaporan kinerja tetap dapat menggambarkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal.

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.40.802.725.930,-. Melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjadi Rp.47.291.224.582,- dengan rincian anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pada APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	40.802.725.903	47.291.224.582
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	17.071.678.290	18.570.644.966
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412.491.194	291.669.687
0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	206.130.686	159.087.245
0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	120.947.412	54.142.795
0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.413.096	78.439.647
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.317.679.616	9.554.088.549
0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.317.679.616	9.554.088.549
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	432.000.000	563.200.000
0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	432.000.000	563.200.000
01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan SKPD	24.001.156	10.326.040
0004.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	24.001.156	10.326.040
01.05	Administrasi Kepegawaian SKPD	49.168.000	-
0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.168.000	-
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.781.933	1.201.229.574
0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	46.625.530	33.311.753
0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.995.465	71.768.849
0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.920.000	165.170.000
0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.997.357	104.993.677
0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.200.000	75.000.000
0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667.444.963	693.138.963
0011.	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	57.598.618	57.846.332
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.067.084	23.352.000
0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.077.240	-
0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	99.989.844	23.352.000

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)
01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.148.234	617.050.042
0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	198.000.000	260.714.000
0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.148.234	314.736.042
0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.000.000	41.600.000
01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.065.341.073	6.309.729.074
0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	260.234.000	227.730.000
0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan	4.474.454.284	5.715.712.112
0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.303.789	29.158.962
0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	254.829.000	317.368.000
0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	39.520.000	19.760.000
02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	449.999.137	347.885.180
02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota	449.999.137	347.885.180
0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	449.999.137	347.885.180
03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.029.568.300	1.116.472.761
03.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	919.306.869	966.649.118
0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	170.558.815	185.573.108
0005.	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	59.250.000	151.637.844
0006.	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	115.999.845	83.814.972
0011.	Penyusunan Dokumen SLHD	73.499.488	142.432.820
015.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	499.998.721	403.190.374
03.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	110.261.431	199.823.643
0007.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	110.261.431	199.823.643
04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	4.863.382.224	5.939.661.792
04.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4.863.382.224	5.939.661.792
0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.863.382.224	5.939.661.792
05.	PROGRAM PENGENDALIAN B3 DAN LIMBAH B3	79.999.154	-
05.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.357	-
0002.	Verifikasi Lapangan terkait Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.357	-
05.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam satu Kabupaten	39.999.797	-
0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	39.999.797	-

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD	APBD
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	235.719.322	257.274.118
06.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	235.719.322	257.274.118
0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	134.999.949	142.571.736
0005.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan PUU di bidang PPLH	100.719.373	114.702.382
09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.720	69.561.090
09.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	100.000.720	69.561.090
0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH	100.000.720	69.561.090
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	280.007.268	324.991.013
10.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	280.007.268	324.991.013
0004.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten	90.004.379	220.138.586
0005.	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	129.999.822	94.626.428
0006.	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	60.003.067	10.225.999
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.692.371.488	20.614.733.662
11.01	Pengelolaan Sampah	16.692.371.488	20.614.733.662
0004.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.999.837	222.693.392
0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	80.000.088	20.266.327
007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.199.999.922	682.636.746
0011.	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	110.000.033	84.872.033
013.	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	59.999.493	-
0020.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	15.002.372.560	19.604.265.164
Jumlah Keseluruhan		40.802.725.903	47.291.224.582
Jumlah Penambahan Pagu pada APBD Perubahan		+ 6.488.498.679	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis atas setiap pernyataan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)	Indeks Kualitas Air	56,55	78,93	139,66 %
2.	Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU	Indeks Kualitas Udara	92,71	76,83	82,88 %
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	25%	16,67%	66,68 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	56,83	74,41	130,99 %
4.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	42	45,25	107,74%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,50	73,50	104,26 %

Terhadap hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja organisasi, berikut analisis capaian kinerja per sasaran strategis beserta indikator kinerja pada tahun 2025 :

**S-1. MENINGKATNYA BAKU MUTU AIR
(MENURUNNYA POLUTAN PENCEMAR AIR)**

IKU-1. INDEKS KUALITAS AIR

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU-1 dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air) melalui indikator Indeks Kualitas Air. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas lingkungan perairan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan kualitas air sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada periode berikutnya.

Tabel 3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-1. Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)				
IKU-1	Indeks Kualitas Air	56,55	78,93	139,66 %
		+ 22,38		(Berhasil)

Berdasarkan Tabel 3.1.1, capaian kinerja IKU-1 dengan target Indeks Kualitas Air sebesar 56,55 dan realisasi kinerja mencapai 78,93, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 139,66%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air, pemantauan kualitas air, serta kegiatan pendukung lainnya telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas air. Pencapaian yang melampaui target ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kualitas badan air dibandingkan dengan baseline yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, maka capaian kinerja IKU-1 pada Tahun 2025 dinyatakan berhasil.

Tabel 3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-1. Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)					
IKU-1	Indeks Kualitas Air	2022	56,25	50,83	90,36%
		2023	56,35	50,56	89,72%
		2024	56,45	51,11	90,54 %
		2025	56,55	78,93	139,66 %
	Perubahan/Selisih			▲ 0,10	▲ 49,12 %

Berdasarkan Tabel 3.1.2, kinerja Indeks Kualitas Air pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2022–2024, capaian kinerja Indeks Kualitas Air berada pada kisaran 89–91%, sedangkan pada Tahun 2025 capaian kinerja meningkat tajam menjadi 139,66%. Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi Indeks Kualitas Air yang mencapai 78,93, jauh melampaui target kinerja sebesar 56,55, meskipun target hanya mengalami kenaikan relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas air yang signifikan serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran air pada Tahun 2025.

Tabel 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Sasaran Strategis		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2025	Selisih
SS-1. Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)				
IKU-1	Indeks Kualitas Air	56,65	78,93.	▲ 22,28

Berdasarkan Tabel 3.1.3, realisasi kinerja Indeks Kualitas Air pada Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah (Renstra) Tahun 2026. Target Renstra 2026 untuk Indeks Kualitas Air ditetapkan sebesar 56,65, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 78,93, sehingga terdapat selisih positif sebesar 22,28 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan kualitas air telah melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka

menengah, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran air pada Tahun 2025. Dengan demikian, pencapaian tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan kinerja serta melakukan penyesuaian strategi pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional (KLHK RI)

Sasaran Strategis		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-1. Meningkatnya Baku Mutu Air (Menurunnya Polutan Pencemar Air)				
IKU-1	Indeks Kualitas Air	72,02	78,93.	109,59 %
		+ 6,91		

Berdasarkan Tabel 3.1.4, realisasi kinerja Indeks Kualitas Air pada Tahun 2025 telah melampaui Standar Nasional yang ditetapkan oleh KLHK-RI. Standar Nasional Indeks Kualitas Air ditetapkan sebesar 72,02, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 78,93, sehingga terdapat selisih positif sebesar 6,91 poin atau capaian kinerja sebesar 109,59%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kualitas air di daerah telah berada di atas standar nasional, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian pencemaran air. Dengan demikian, kinerja pengelolaan kualitas air pada Tahun 2025 dapat dinilai sangat baik dan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja Indeks Kualitas Air pada Tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- 1) Penguatan pemantauan dan pengendalian pencemaran air, yang dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan, sehingga mampu menekan beban pencemar dan meningkatkan kepatuhan terhadap baku mutu air

- 2) Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung, khususnya pada program perencanaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yang berkontribusi langsung terhadap perbaikan kualitas badan air.
- 3) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan peran pemangku kepentingan, yang mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas air.
- 4) Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi, sehingga pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dapat dikendalikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja Indeks Kualitas Air dan mendukung pencapaian target kinerja pada Tahun 2025 .

Dalam rangka meningkatkan kinerja Indeks Kualitas Air, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai alternatif solusi yang diarahkan pada pengendalian pencemaran dan penguatan pengelolaan kualitas air. Alternatif solusi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air secara rutin dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian pencemaran air.
- 2) Penguatan pengendalian sumber pencemar, melalui pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.
- 3) Pemanfaatan dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup, seperti RPPLH dan dokumen status lingkungan hidup, sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air.
- 4) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran air, yang didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran secara efektif.
- 5) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan peran pemangku kepentingan, dalam upaya perlindungan badan air dan pengurangan beban pencemaran.
- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air bergantung pada pelaksanaan program kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja, adapun analisis terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indeks Kualitas Air sebagai berikut:

Tabel 3.1.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran) Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	961.699.803	672.709.757	69,95
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	185.573.108	66.560.000	35,86
2)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	142.571.736	141.903.440	99,53
3)	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Kota	220.138.586	149.477.100	67,90
4)	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kab/Kota	10.225.999	10.063.999	98,42
5)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	403.190.374	304.705.218	75,58
B	CAPAIAN IKU : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	56,55	78,93	139,66
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			199,60

Berdasarkan Tabel 3.1.5, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (alokasi anggaran) dalam pencapaian Indeks Kualitas Air menunjukkan kinerja yang sangat efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 69,95% dari total alokasi yang tersedia, capaian kinerja Indeks Kualitas Air mencapai 139,66% dari target yang ditetapkan. Perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 199,60%, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya telah menghasilkan output kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang digunakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengendalian pencemaran air, serta menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan nilai manfaat yang optimal dalam mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Air.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja peningkatan baku mutu air atau menurunnya polutan pencemaran air di Kabupaten Bengkalis, telah dilakukan program/kegiatan untuk mendukung upaya pemulihan kualitas air. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Air sebagai berikut :

Tabel 3.1.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air

No.	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air	Sungai	4	4	100%
		Jumlah Laporan Status Mutu Air yang disusun	Laporan	1	0	0%
2.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen :				
		a) AMDAL	Dokumen	2	2	100%
		b) UKL-UPL	Dokumen	3	3	100%
		c) DPLH	Dokumen	0	0	100%
		d) Persetujuan Teknis	Dokumen	15	15	100%
		e) SPPL (Non OSS)	Dokumen	63	63	100%
		f) SPPL (OSS)	Dokumen	4278	4278	100%
3.	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti	Aduan	17	12	71%
4.	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Jumlah sanksi yang diterbitkan	sanksi	6	0	0%
5.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan	Dokumen	1	1	100%

Berdasarkan data yang disajikan, telah dilakukan berbagai upaya dengan capaian antara lain pemantauan kualitas air sungai tercapai 100%, fasilitasi dokumen perizinan lingkungan/PPLH tercapai 100%, serta pengujian sampel laboratorium tercapai 100%, sementara tindak lanjut pengaduan pencemaran mencapai 71%, namun penyusunan laporan status mutu air dan penerapan sanksi administrasi masih 0%.

S-2. MENINGKATNYA KUALITAS UDARA SESUAI STANDAR ISPU

IKU-2. INDEKS KUALITAS UDARA

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-2

Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU-2 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU melalui indikator Indeks Kualitas Udara. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025, serta mengidentifikasi kondisi kinerja pengelolaan kualitas udara sebagai dasar perumusan tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 3.2.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-2	Indeks Kualitas Udara	92,71	76,83	82,88 %
		- 15,88		(Belum Berhasil)

Berdasarkan Tabel 3.2.1, capaian kinerja IKU-2 pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa target Indeks Kualitas Udara sebesar 92,71 belum dapat dicapai, dengan realisasi kinerja sebesar 76,83 atau tingkat capaian kinerja 82,88%. Terdapat selisih negatif sebesar 15,88 poin antara target dan realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2025 dinyatakan belum berhasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara ambien di wilayah kerja masih berada di bawah target yang ditetapkan sesuai standar Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Belum tercapainya target tersebut menunjukkan masih adanya tekanan pencemaran udara dari berbagai sumber emisi serta keterbatasan efektivitas pengendalian dan pemantauan kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pengendalian pencemaran udara dan peningkatan efektivitas program pendukung guna mendorong pencapaian target Indeks Kualitas Udara sesuai standar ISPU pada periode berikutnya.

Tabel 3.2.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU					
IKU-2	Indeks Kualitas Udara	2022	92,41	96,26	96,00%
		2023	92,52	97,63	105,52%
		2024	92,63	91,37	98,64%
		2024	92,71	76,83	82,88%
	Perubahan/Selisih			▼ 14,54	▼ 15,76 %

Berdasarkan Tabel 3.2.2, kinerja Indeks Kualitas Udara pada periode 2022–2024 menunjukkan capaian yang relatif stabil dan pada beberapa tahun melampaui target kinerja. Pada Tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja berada pada kisaran 96,00%–105,52%, sedangkan pada Tahun 2024 capaian kinerja tercatat sebesar 98,64%. Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan realisasi Indeks Kualitas Udara sebesar 76,83 atau capaian kinerja 82,88%, menurun sebesar 14,54 poin pada realisasi dan 15,76% pada capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas udara dibandingkan periode sebelumnya, sehingga diperlukan penguatan upaya pengendalian pencemaran udara dan peningkatan efektivitas program serta kegiatan pendukung pada periode selanjutnya.

Tabel 3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Sasaran Strategis		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2025	Selisih
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-2	Indeks Kualitas Udara	92,83	76,83	▼ 16,00

Berdasarkan Tabel 3.2.3, realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2025 masih berada di bawah target jangka menengah (Renstra) Tahun 2026. Target Renstra 2026 untuk Indeks Kualitas Udara ditetapkan sebesar 92,83,

sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 76,83, sehingga terdapat selisih negatif sebesar 16,00 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan kualitas udara pada Tahun 2025 belum sejalan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan strategi, program, dan kegiatan pengendalian pencemaran udara agar target Renstra dapat dicapai pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional (KLHK RI)

Sasaran Strategis		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-1	Indeks Kualitas UDARA	78,53	76,83	97,83 %
		▼ 1,70		

Berdasarkan Tabel 3.2.4, realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 tercatat sebesar 76,83, sementara Standar Nasional KLHK-RI ditetapkan sebesar 78,53. Dengan demikian, capaian kinerja IKU mencapai 97,83% dari standar nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja kualitas udara belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, dengan selisih penurunan sebesar 1,70 poin. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya penguatan upaya pengendalian pencemaran udara dan peningkatan efektivitas program pengelolaan kualitas udara agar dapat mencapai standar yang telah ditetapkan secara nasional.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 yang hanya mencapai 82,88% dari target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU belum berhasil. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Meningkatnya sumber pencemar udara, terutama dari aktivitas transportasi, pembakaran terbuka, serta kegiatan industri dan usaha yang belum sepenuhnya menerapkan pengendalian emisi secara optimal.
- 2) Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
- 3) Pengaruh kondisi cuaca dan faktor alam, seperti musim kemarau panjang dan rendahnya intensitas curah hujan, yang berkontribusi terhadap akumulasi polutan di udara ambien.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran udara, baik dari sisi cakupan wilayah, intensitas kegiatan, maupun dukungan anggaran.
- 5) Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas udara, termasuk masih ditemukannya praktik pembakaran sampah terbuka.
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara, yang berdampak pada kurang maksimalnya pengendalian dan respons terhadap penurunan kualitas udara.

Sebagai respons atas belum tercapainya target Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas udara pada tahun berikutnya. Upaya perbaikan dan strategi tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengendalian sumber pencemar udara, khususnya dari sektor transportasi, industri, dan pembakaran terbuka, melalui pembinaan teknis serta penerapan standar emisi yang lebih ketat.
- 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, dengan meningkatkan intensitas pengawasan lapangan serta penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak pada pencemaran udara.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara, termasuk penyesuaian kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas udara
- 4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pemantauan kualitas udara, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah pengendalian yang lebih responsif.

- 5) Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye lingkungan hidup untuk mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.
- 6) Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, guna memastikan upaya pengendalian pencemaran udara berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai keterkaitan antara tingkat pencapaian kinerja dengan besaran sumber daya, khususnya alokasi anggaran, yang telah digunakan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal serta mencerminkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.2.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran) Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	574.132.972	568.446.243	99,01
1)	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	347.885.180	347.536.895	99,90
2.	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara	83.814.972	78.502.478	93,66
3.	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	142.432.820	142.406.870	99,98
B	CAPAIAN IKU : INDEKS KUALITAS UDARA	92,71	76,83	82,88
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			83,71

Berdasarkan Tabel 3.2.5, realisasi anggaran kegiatan pendukung pencapaian Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2025 sebesar Rp568.446.243 atau 99,01% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tercatat sebesar 82,88% dari target yang ditetapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 83,71%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyerapan anggaran tergolong sangat tinggi, capaian

kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya sebanding, sehingga penggunaan sumber daya belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal dan masih memerlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bengkalis, telah dilakukan program/kegiatan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas udara. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Udara sebagai berikut :

Tabel 3.2.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

N0.	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	100%
2.	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara	Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	Dokumen	1	1	100%
3.	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah Dokumen SLHD yang disusun	Dokumen	2	2	100%

Berdasarkan Tabel 3.2.6, pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan yang menghasilkan output berupa dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan, yaitu penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen (target 1, realisasi 1 atau 100%), penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebanyak 1 dokumen (target 1, realisasi 1 atau 100%), serta penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sebanyak 2 dokumen (target 2, realisasi 2 atau 100%). Seluruh output dokumen tersebut telah tercapai sesuai target (100%) dan menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kebijakan pengelolaan kualitas udara di daerah.

S-2. MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

IKU-3. PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-3

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-3 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator strategis yang mendukung peningkatan kualitas udara sekaligus kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian komitmen nasional penurunan emisi GRK sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengendalian dan penurunan emisi GRK lintas sektor, serta menjadi dasar perumusan kebijakan dan langkah perbaikan pada periode selanjutnya agar selaras dengan target nasional.

Tabel 3.3.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	25 %	16,67 %	66,68 %
		- 8,33		(Belum Berhasil)

Berdasarkan Tabel 3.3.1, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan sebesar 25%, realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 16,67%, atau setara dengan 66,68% dari target. Dengan demikian, capaian tersebut mengalami selisih sebesar –8,33% dari target yang telah ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja penurunan emisi GRK belum berhasil mencapai target yang direncanakan, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan penurunan emisi GRK pada periode selanjutnya.

Tabel 3.3.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU					
IKU-3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	-	-	-
		2025	25%	16,67%	130,99
	Perubahan/Selisih			-	-

Berdasarkan Tabel 3.3.2, Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2025 merupakan indikator yang baru mulai diukur dan ditetapkan target kinerjanya, sehingga pada tahun 2022 sampai dengan 2024 belum tersedia data target, realisasi, maupun capaian kinerja. Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 25%, dengan realisasi kinerja sebesar 16,67%. Berdasarkan perhitungan yang digunakan, capaian kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 130,99. Dengan demikian, tahun 2025 menjadi tahun baseline dalam pengukuran kinerja IKU-3, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan target akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 dilakukan untuk menilai posisi capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis. Hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perumusan langkah strategis pada periode perencanaan berikutnya. Berikut tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode renstra tahun 2026.

Tabel 3.3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Sasaran Strategis		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2025	Selisih
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	26%	16,67 %	▼ 9,33

Berdasarkan Tabel 3.3.3, realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 16,67%, sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 sebesar 26%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 masih berada di bawah target Renstra dengan selisih sebesar 9,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan emisi GRK yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar percepatan penurunan emisi GRK dapat tercapai dan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat direalisasikan sesuai rencana.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian dan capaian kinerja daerah terhadap kebijakan dan target nasional. Evaluasi ini difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara dan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi GRK. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran posisi kinerja daerah serta menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan penguatan strategi pada periode selanjutnya. Berikut tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (KLHK-RI).

Tabel 3.3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional (KLHK RI)

Sasaran Strategis		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Kualitas Udara sesuai Standar ISPU				
IKU-3	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	26,67 %	16,67 %	62,50 %
		▼ 10,00		

Berdasarkan Tabel 3.3.4, realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 16,67%, sedangkan Standar Nasional KLHK-RI ditetapkan sebesar 26,67%. Dengan demikian, capaian kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 62,50% dari standar nasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan emisi GRK masih berada di bawah standar nasional, dengan selisih sebesar 10,00%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim agar capaian kinerja dapat ditingkatkan dan selaras dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025 yang hanya mencapai 66,68% dari target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja penurunan emisi GRK belum berhasil. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun faktor eksternal, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim, terutama yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK di sektor prioritas.

- 2) Terbatasnya cakupan intervensi lintas sektor, khususnya pada sektor transportasi, energi, dan kegiatan berbasis lahan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi GRK.
- 3) Keterbatasan data dan sistem pemantauan emisi GRK, yang berdampak pada belum optimalnya perhitungan dan pengendalian penurunan intensitas emisi secara akurat dan berkelanjutan.
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, sehingga upaya pengendalian dan penurunan emisi GRK belum berjalan secara terpadu.
- 5) Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha, khususnya dalam penerapan praktik rendah emisi dan ramah lingkungan.
- 6) Pengaruh faktor eksternal, seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi, yang berpotensi meningkatkan emisi GRK dan menghambat pencapaian target penurunan emisi.

Sebagai tindak lanjut atas belum tercapainya target (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas GRK pada Tahun 2025, diperlukan langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim. Upaya perbaikan dan strategi tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan perencanaan program dan kegiatan mitigasi perubahan iklim, dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan emisi GRK di sektor-sektor utama.
- 2) Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah terkait sektor transportasi, energi, persampahan, dan penggunaan lahan, guna memastikan upaya penurunan emisi GRK berjalan secara terpadu.
- 3) Optimalisasi sistem pengumpulan data dan pemantauan emisi GRK, termasuk peningkatan kualitas data, metodologi perhitungan, serta pelaporan emisi yang lebih akurat dan berkelanjutan.
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha, melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terkait penerapan praktik rendah emisi dan ramah lingkungan.

- 5) Penguatan kebijakan daerah yang mendukung penurunan emisi GRK, termasuk penyusunan dan penerapan regulasi serta insentif yang mendorong transisi menuju pembangunan rendah karbon.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan dukungan pendanaan, baik dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, untuk mendukung pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim secara efektif.

Dengan pelaksanaan upaya perbaikan dan strategi tindak lanjut tersebut, diharapkan capaian penurunan intensitas emisi GRK pada periode berikutnya dapat meningkat dan selaras dengan target jangka menengah daerah serta komitmen nasional penurunan emisi GRK.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran) Indikator Kinerja Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	151.637.844	28.210.484	18,61
1)	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	151.637.844	28.210.484	18,61
B	CAPAIAN IKU : PERSENTASE PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK	25%	16,67%	66,68
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			358,20

Berdasarkan Tabel 3.3.5, realisasi anggaran kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)-3 Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2025 sebesar Rp28.210.484 atau 18,61% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, capaian kinerja IKU-3 tercatat sebesar 66,68% dari target yang ditetapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja terhadap tingkat realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 358,20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan relatif tinggi dibandingkan dengan besaran anggaran yang terserap, sehingga penggunaan sumber daya pada IKU-3 dapat dikategorikan sangat efisien, meskipun secara substansi capaian target kinerja masih memerlukan peningkatan pada periode berikutnya.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja pada Indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap program dan kegiatan yang berperan dalam mendukung keberhasilan maupun yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing program/kegiatan terhadap capaian indikator, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK sebagai berikut :

Tabel 3.3.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK

No.	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK	Dokumen	1	1	100%
		Jumlah Dokumen Profil Emisi GRK	Dokumen	1	1	100%

Berdasarkan Tabel 3.3.6, pencapaian kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Bengkalis didukung melalui pelaksanaan sub kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK. Pada sub kegiatan ini telah dihasilkan output berupa Dokumen Inventarisasi GRK sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen (realisasi 100%) serta Dokumen Profil Emisi GRK sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen (realisasi 100%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyusunan dokumen pendukung pengendalian emisi telah terlaksana sesuai rencana. Ketersediaan dokumen inventarisasi dan profil emisi GRK menjadi dasar penting dalam pemetaan sumber emisi, perhitungan intensitas emisi, serta penyusunan kebijakan dan langkah pengendalian emisi GRK yang lebih terarah. Dengan demikian, dokumen ini mendukung pelaksanaan program penurunan emisi GRK secara lebih efektif dan berkelanjutan.

S-3. MENINGKATNYA PENGELOLAAN LAHAN

IKU-4. INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-4

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan menggunakan data hasil pengukuran pasif yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Pengukuran tersebut digunakan untuk menilai kondisi kualitas tutupan lahan secara ambien sebagai indikator kinerja pengelolaan lahan. Seluruh proses perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilaksanakan secara terstandar dan konsisten sesuai dengan ketentuan, metodologi, serta pedoman teknis perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditetapkan oleh KLHK RI, sehingga hasil pengukuran dapat dipertanggungjawabkan dan dibandingkan secara periodik.

Tabel 3.4.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-3. Meningkatnya Pengelolaan Lahan				
IKU-4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,83	74,71	130,99 %
		▲ 17,88		(Berhasil)

Berdasarkan Tabel 3.4.1, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Target kinerja sebesar 56,83 berhasil direalisasikan sebesar 74,71, sehingga capaian kinerja mencapai 130,99% dengan selisih peningkatan sebesar 17,88 poin dibandingkan dengan target. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lahan, termasuk upaya perlindungan, rehabilitasi, serta pengendalian alih fungsi lahan. Peningkatan kualitas tutupan lahan ini juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya lahan, serta menjadi indikator positif bagi pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Tabel 3.4.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-3. Meningkatnya Pengelolaan Lahan					
IKU-4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2022	54,94	56,50	97,24%
		2023	55,82	56,83	101,81 %
		2024	56,69	56,38	99,45 %
		2025	56,83	74,31	130,99%
	Perubahan/Selisih			▲ 17,93	▲ 31,54 %

Berdasarkan Tabel 3.4.2, perkembangan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan fluktuasi pada periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2024, realisasi kinerja tercatat sebesar 56,38 dengan capaian kinerja 99,45%, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi kinerja meningkat menjadi 74,31 dengan capaian kinerja sebesar 130,99%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 17,93 poin dan peningkatan capaian kinerja sebesar 31,54%. Peningkatan yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan tutupan lahan pada Tahun 2025 berjalan lebih efektif, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan di daerah.

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk menilai posisi capaian kinerja tahunan terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 telah mendukung pencapaian target Renstra Tahun 2026, serta sebagai dasar dalam mengevaluasi keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan program pengelolaan lahan.

Tabel 3.4.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Sasaran Strategis		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2023	Selisih
SS-3. Meningkatnya Pengelolaan Lahan				
IKU-4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,90	74,41	▲ 16,51

Berdasarkan Tabel 3.4.3, realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 74,41, sedangkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026 sebesar 57,90. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target Renstra dengan selisih sebesar 16,51 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas tutupan lahan yang dilaksanakan telah berjalan sangat efektif dan berada di atas target jangka menengah yang direncanakan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional dilakukan untuk menilai kesesuaian capaian kinerja daerah terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan secara nasional. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), serta sebagai dasar dalam merumuskan upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Berikut tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (KLHK-RI).

Tabel 3.4.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional (KLHK RI)

Sasaran Strategis		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-3. Meningkatnya Pengelolaan Lahan				
IKU-4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,97	74,41	95,45%
		▼ 3,56		

Berdasarkan Tabel 3.4.4, realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Tahun 2024 tercatat sebesar 74,41, sedangkan Standar Nasional KLHK-RI ditetapkan sebesar 77,97. Dengan demikian, capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 95,45% dari standar nasional, dengan selisih sebesar 3,56 poin di bawah standar yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan tutupan lahan secara umum telah mendekati standar nasional, namun masih memerlukan peningkatan melalui penguatan program dan kegiatan pengelolaan lahan agar capaian kinerja dapat sepenuhnya memenuhi standar nasional yang berlaku.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2025 yang mencapai 130,99% dari target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan tutupan lahan berhasil dan mengalami peningkatan yang signifikan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan program, maupun dukungan pemangku kepentingan, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lahan, khususnya kegiatan perlindungan, rehabilitasi, dan pemeliharaan tutupan lahan yang dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
- 2) Penguatan pengendalian alih fungsi lahan, melalui pengawasan dan penegakan ketentuan pemanfaatan ruang, sehingga mampu menekan laju degradasi tutupan lahan.
- 3) Meningkatnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
- 4) Pemanfaatan data dan informasi spasial yang lebih akurat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan tutupan lahan menjadi lebih tepat sasaran.
- 5) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama dalam menjaga, melindungi, dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan.

- 6) Dukungan kebijakan dan regulasi daerah, yang mendorong upaya perlindungan dan peningkatan kualitas tutupan lahan secara konsisten.
- 7) Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai alternatif solusi yang berfokus pada perbaikan pengelolaan dan perlindungan lahan secara berkelanjutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lahan, terutama pada kawasan lahan kritis dan daerah yang mengalami degradasi tutupan lahan.
- 2) Penguatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, melalui pemantauan lapangan serta penegakan ketentuan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data spasial, sehingga kegiatan pengelolaan tutupan lahan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.
- 4) Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait maupun instansi vertikal, dalam mendukung upaya perlindungan dan peningkatan kualitas tutupan lahan.
- 5) Peningkatan peran serta masyarakat, melalui sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya menjaga dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya, agar pelaksanaan program pengelolaan lahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan.

Alternatif solusi tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan akan terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode selanjutnya.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran)
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	6.209.046.525	5.686.277.947	91,58
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	199.823.643	112.505.700	56,30
2)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.939.661.792	5.504.257.415	92,67
3)	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam PPLH	69.561.090	69.514.832	99,93
B	CAPAIAN IKU : INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	56,83	74,71	130,99
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			143,06

Berdasarkan Tabel 3.4.5, realisasi anggaran kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)-4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Tahun 2025 sebesar Rp5.686.277.947 atau 91,58% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, capaian kinerja IKU-4 tercatat sebesar 130,99% dari target yang ditetapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja terhadap tingkat realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 143,06%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan tutupan lahan telah berjalan secara efisien, dimana capaian kinerja yang dihasilkan melampaui target meskipun anggaran yang terserap tidak sepenuhnya mencapai alokasi yang direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung peningkatan kualitas tutupan lahan.

Selain menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, capaian tersebut juga mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan utama, khususnya pada pengelolaan RTH serta penilaian kinerja para pemangku kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan. Ke depan, praktik pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang efisien ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan agar capaian kinerja dapat terus terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja peningkatan baku mutu Tutupan Lahan atau menurunnya polutan pencemaran Tutupan Lahan di Kabupaten Bengkalis, telah dilakukan program/kegiatan untuk mendukung upaya pemulihan kualitas Tutupan Lahan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebagai berikut :

Tabel 3.4.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No.	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	Jumlah Dokumen Kajian Kerusakan Lahan yang disusun	Dokumen	1	0	0
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola	Ha	50	50	100%
3.	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam PPLH	Jumlah Sekolah Adiwiyata				
		a) Adiwiyata Kabupaten	Sekolah	10	0	0%
		b) Adiwiyata Provinsi	Sekolah	7	7	100%
		c) Adiwiyata Nasional	Sekolah	0	0	0
		d) Adiwiyata Mandiri	Sekolah	1	1	100%

Berdasarkan Tabel 3.4.6, pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan hasil yang bervariasi. Pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi, penyusunan dokumen kajian kerusakan lahan belum terlaksana dengan realisasi 0 dari target 1 dokumen (0%). Sementara itu, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menunjukkan capaian optimal dengan luas RTH yang dikelola mencapai 50 Ha dari target 50 Ha (100%). Selain itu, pada penilaian kinerja dalam PPLH melalui program Adiwiyata, capaian Adiwiyata Kabupaten masih 0 dari target 10 sekolah (0%), sedangkan Adiwiyata Provinsi tercapai 7 sekolah (100%) dan Adiwiyata Mandiri tercapai 1 sekolah (100%). Secara umum, dukungan terhadap tutupan lahan cukup baik, meski masih terdapat indikator yang belum tercapai.

S-4. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH

IKU-5. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-5

abel 3.5.1 menyajikan capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis (SS-4) yaitu Meningkatnya Pengelolaan Sampah, yang diukur melalui indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Penyusunan tabel ini mengacu pada data kinerja pengelolaan sampah yang dihimpun dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebagai platform resmi pelaporan kinerja persampahan daerah. Data SIPSN digunakan sebagai dasar evaluasi capaian karena memuat informasi mengenai pengurangan dan penanganan sampah, capaian layanan, serta kinerja pengelolaan secara menyeluruh. Melalui tabel ini, dapat diketahui perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi berdasarkan pelaporan SIPSN.

Tabel 3.5.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah				
IKU-4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	42	45,25	107,74 %
		+ 3,25		(Berhasil)

Berdasarkan Tabel 3.5.1, capaian kinerja pada Sasaran Strategis (SS-4) Meningkatnya Pengelolaan Sampah menunjukkan hasil yang positif pada Tahun 2025. Indikator IKU-4 yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan target kinerja sebesar 42, sementara realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 45,25. Dengan pencapaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 107,74%, yang berarti realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan. Selisih antara target dan realisasi menunjukkan adanya peningkatan sebesar +3,25 poin, sehingga kinerja pengelolaan sampah dapat dikategorikan berhasil. Capaian ini mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta meningkatnya kinerja layanan pengelolaan sampah di daerah.

Tabel 3.5.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah					
IKU-4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2022	86,00 (%)	90,22 (%)	95,32%
		2023	87,00 (%)	75,93 (%)	87,28 %
		2024	88,00 (%)	41,08 (poin)	46,68 %
		2025	42 (poin)	45,25 (poin)	107,74 %
	Perubahan/Selisih			4,17 (poin)	61,06%

Begitu pula dalam perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya antara tahun 2023, 2024, dan 2025, perbandingan capaian kinerja tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat perbedaan formulasi dan satuan pengukuran indikator yang digunakan. Pada tahun 2022 hingga 2023, indikator kinerja masih dinyatakan dalam bentuk persentase (%), sedangkan pada tahun 2024 hingga 2025 indikator diukur menggunakan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dalam satuan poin. Perubahan formulasi tersebut berpengaruh terhadap nilai realisasi dan capaian, sehingga capaian tahun 2024 terlihat rendah (46,68%) dengan realisasi 41,08 poin. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menetapkan target sebesar 42 poin dan mampu merealisasikan 45,25 poin, sehingga capaian meningkat menjadi 107,74% atau mengalami selisih capaian sebesar 61,06% dan peningkatan realisasi sebesar 4,17 poin dibanding tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan sampah melalui penguatan strategi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Tabel 3.5.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Sasaran Strategis		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2025	Selisih
SS-4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah				
IKU-4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	90,00 (%)	45,25 (poin)	n/a

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.3 belum dapat dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan jenis keluaran indikator kinerja yang digunakan. Target Renstra Tahun 2026 untuk IKU-4 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah masih ditetapkan dalam bentuk persentase (%), yaitu sebesar 90,00%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 telah menggunakan pendekatan terbaru berupa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dalam satuan poin, dengan realisasi sebesar 45,25 poin, sesuai dengan pedoman dan ketentuan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perbedaan satuan dan formulasi tersebut menyebabkan selisih capaian tidak dapat dihitung, sehingga pada tabel dinyatakan not applicable (n/a). Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis akan melakukan penyesuaian indikator dan target Renstra agar selaras dengan jenis keluaran yang berlaku, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan akuntabel.

Tabel 3.5.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional (KLHK RI)

Sasaran Strategis		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah				
IKU-1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	61	45,25	74,18%
		-15,75		

Tabel 3.5.4 menyajikan perbandingan realisasi kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan Standar Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI). Standar Nasional untuk indikator tersebut ditetapkan sebesar 61 poin, sedangkan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 mencapai 45,25 poin. Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian kinerja berada pada tingkat 74,18%, dengan selisih sebesar -15,75 poin terhadap standar nasional. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui posisi capaian kinerja daerah dalam konteks nasional sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan, penguatan kebijakan, serta peningkatan efektivitas program dan kegiatan pengelolaan sampah agar kinerja daerah semakin mendekati dan memenuhi standar nasional yang berlaku.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak terhadap peningkatan maupun penurunan capaian kinerja. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek kebijakan, teknis operasional, kelembagaan, serta sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang digunakan. Pada Tahun 2025, kinerja pengelolaan sampah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani agar capaian semakin mendekati standar nasional dan target jangka menengah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja IKPS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan formulasi indikator dan metode pengukuran dari persentase pengelolaan sampah menjadi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (poin) sesuai pedoman terbaru Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sehingga memengaruhi pola perhitungan serta interpretasi capaian kinerja.
- 2) Kelengkapan dan kualitas data timbulan, pengurangan, dan penanganan sampah yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek validasi data, konsistensi pelaporan, serta dukungan dokumen dan eviden.

- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada beberapa wilayah layanan masih berdampak terhadap optimalisasi penanganan sampah, khususnya pada aspek pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan.
- 4) Variasi kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola sampah baik di tingkat perangkat daerah maupun unit pelaksana layanan, yang memengaruhi konsistensi implementasi program pengurangan dan penanganan sampah.
- 5) Upaya peningkatan kinerja membutuhkan proses bertahap, karena pemenuhan elemen penilaian IKPS memerlukan waktu, konsistensi pelaksanaan, serta penguatan pada seluruh komponen pengelolaan sampah.

Untuk mencapai target kinerja dan meningkatkan nilai IKPS pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai langkah perbaikan sebagai upaya mengungkit kinerja pengelolaan sampah. Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain :

- 1) Penyesuaian program dan kegiatan pengelolaan sampah agar selaras dengan formulasi, elemen penilaian, dan indikator pendukung dalam penghitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sesuai pedoman KLH.
- 2) Peningkatan kualitas dan validitas data persampahan (timbulan, pengurangan, dan penanganan) melalui optimalisasi pelaporan di SIPSN, termasuk perbaikan eviden, penguatan verifikasi, dan pemutakhiran data berkala.
- 3) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola sampah, melalui pembinaan, peningkatan pemahaman teknis, serta penguatan peran unit pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung peningkatan layanan dan efektivitas operasional, terutama pada wilayah layanan prioritas.
- 5) Penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan serta mendorong pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat, disertai monitoring dan evaluasi berkala.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian kinerja pengelolaan persampahan. Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai kesesuaian antara alokasi dan realisasi anggaran kegiatan pendukung dengan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator tersebut disajikan dalam Tabel 3.4.5.

Tabel 3.4.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran) Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG	26.330.445.774	25.386.811.488	96,42%
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.715.712.112	5.522.737.980	96,62%
2)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	222.693.392	209.526.750	94,09%
3)	Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolan Sampah	20.266.327	17.424.000	85,98%
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	682.636.746	243.410.158	35,66%
5)	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kab/Kota	84.872.033	59.501.000	70,10%
6)	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten Kota TPA/TPST Regional	19.604.265.164	19.334.211.600	98,62%
B	CAPAIAN IKU : INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	42	45,25	107,74 %
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			3,58%

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya pada kegiatan pendukung pengelolaan persampahan secara umum telah diarahkan untuk mendukung operasional layanan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan peran serta masyarakat. Meskipun terdapat variasi tingkat realisasi anggaran antar sub kegiatan, pemanfaatan sumber daya secara keseluruhan tetap berkontribusi terhadap pencapaian target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah mendukung pencapaian kinerja pengelolaan persampahan secara relatif efektif.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing program dan kegiatan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Program dan kegiatan tersebut mencakup aspek operasional, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan persampahan. Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dimaksud disajikan pada Tabel 3.5.6 :

Tabel 3.5.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

No.	Program Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	78	78	100%
2.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina	kelompok	3	3	100%
3.	Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Hasil Koordinasi yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100%
4.	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang diadakan	Unit	16	0	0
5.	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah Laporan Jakstrada yang disusun	Laporan	1	1	100%
6.	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten Kota TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah yang ditangani	Ton	52.800	51.398,57	97,35%

Berdasarkan Tabel 3.5.6, program/kegiatan penunjang Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah menunjukkan capaian yang baik. Pemeliharaan kendaraan operasional tercapai 78 unit (100%), pembinaan masyarakat 3 kelompok (100%), tersusun 1 laporan koordinasi (100%) serta 1 laporan Jakstrada (100%). Penanganan sampah di TPA/TPST mencapai 51.398,57 ton dari target 52.800 ton (97,35%). Namun, pengadaan sarana prasarana TPA/TPST belum terealisasi (0 dari target 16 unit/0%).

T-1. INDIKATOR TUJUAN (OUTCOME)

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi berdasarkan kondisi dan pengelolaan media lingkungan utama. IKLH berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perhitungan IKLH mengacu pada PerMENLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Nilai IKLH Tahun 2025 diperoleh dari hasil perhitungan dari data KLHK RI. Berdasarkan maka diperoleh hasil perhitungan nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2024 sebesar 68,57 (Baik) dengan rincian nilai :

$$\begin{aligned}\text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 78,93) + (0,405 \times 76,83) + (0,219 \times 74,41) \\ &= 29,67 + 31,12 + 16,30 \\ &= 77,09\end{aligned}$$

Tabel 3.6.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan Strategis beserta IKU RPJMD		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat				
IKU	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,22	77,09	108,24%
		+ 5,87		(berhasil)

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terlihat bahwa target sebesar 71,22 berhasil terealisasi.

Capaian kinerja sebesar 77,09 % mengindikasikan keberhasilan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun, capaian tersebut juga menjadi pengingat bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pencapaian yang positif serta untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan. Evaluasi ini mencakup analisis terperinci terhadap efektivitas program-program, pengelolaan sumber daya, serta respon terhadap perubahan lingkungan. Dengan pendekatan ini, dapat dirumuskan strategi lanjutan yang lebih baik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara holistik dan berkelanjutan.

Tabel 3.6.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tujuan Strategis beserta IKU RPJMD		Tahun	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat					
IKU	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2022	70,61	70,47	99,80%
		2023	70,88	70,89	100,01%
		2024	71,16	68,57	96,36 %
		2025	71,22	77,09	108,42 %
	Perubahan/Selisih			▲ 8,52	▲ 12,06 %

Berdasarkan Tabel 3.6.2, perkembangan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dengan fluktuasi pada beberapa tahun. Pada Tahun 2024, realisasi IKLH tercatat sebesar 68,57 dengan capaian kinerja 96,36%, sementara pada Tahun 2025 realisasi kinerja meningkat signifikan menjadi 77,09 dengan capaian kinerja sebesar 108,42%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 8,52 poin dan peningkatan capaian kinerja sebesar 12,06%. Peningkatan yang signifikan pada Tahun 2025 tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan strategis terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.6.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (renstra)

Tujuan Strategis beserta IKU RPJMD		Target Renstra 2026	Realisasi Kinerja 2025	Selisih
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat				
IKU	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,29	77,09	▲ 5,80

Berdasarkan Tabel 3.6.3, realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 77,09, sementara target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 sebesar 71,29. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target Renstra dengan selisih sebesar 5,80 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah telah berada di atas target jangka menengah yang direncanakan, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.6.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Standar Nasional (KLHK RI)

Tujuan Strategis beserta IKU RPJMD		Standar Nasional KLHK-RI	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeberlanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat				
IKU	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,49	77,09	100,78%
		▲ 0,60		

Berdasarkan Tabel 3.6.4, realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 77,09, sedangkan Standar Nasional KLHK-RI ditetapkan sebesar 76,49. Dengan demikian, capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100,78% dari standar nasional, dengan selisih peningkatan sebesar 0,60 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah telah melampaui standar nasional, yang mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

**b) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 yang mencapai 108,24% dari target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup berhasil dan mengalami peningkatan yang signifikan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten serta dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup pada komponen penyusun IKLH, khususnya peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai IKLH secara keseluruhan.
2. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, perlindungan dan pengelolaan lahan, serta penguatan upaya rehabilitasi lingkungan.
3. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam mendukung pencapaian target lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan data dan informasi lingkungan hidup yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam penerapan praktik ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah, yang mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan peningkatan IKLH ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai alternatif solusi yang berfokus pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara, air, dan tanah melalui pelaksanaan pemantauan rutin serta penegakan ketentuan lingkungan hidup.
2. Optimalisasi pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi lahan, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan perlindungan kawasan bernilai ekologis.
3. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data lingkungan hidup, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai IKLH.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya, dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha, melalui sosialisasi, edukasi, serta pembinaan penerapan praktik ramah lingkungan.
6. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan hasil yang optimal.

Alternatif solusi tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian IKLH dan akan terus dipertahankan serta ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bergantung pada pelaksanaan program kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja, adapun analisis terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target IKLH sebagai berikut:

Tabel 3.6.5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Alokasi Anggaran)
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG KINERJA IKLH	47.291.224.582	44.074.065.038	93,20
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAAERAH	18.570.644.966	17.046.203.707	91,79
2)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	347.885.180.	347.536.895	99,90
3)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.166.472.761	732.890.750	62,83
4)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.939.661.792	5.504.257.415	92,67
5)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH	257.274.118	256.370.911	99,65
6)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	69.561.090	69.514.832	99,93
7)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	324.991.013	253.217.020	87,04
8)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.614.733.662	19.864.073.508	96,36
B	CAPAIAN IKU : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	71,22	77,09	108,42
C.	TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ALOKASI ANGGARAN)			116,34%

Berdasarkan Tabel 3.6.5, realisasi anggaran program pendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2025 sebesar Rp44.074.065.038 atau 93,20% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, capaian kinerja IKLH tercatat sebesar 108,42% dari target yang ditetapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja terhadap tingkat realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 116,34%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian IKLH tergolong efisien, dimana capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, capaian tersebut mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja. Ke depan, pengelolaan anggaran yang efisien ini perlu dipertahankan agar peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat berkelanjutan.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan program dengan keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program-program yang dilaksanakan secara terencana dan konsisten berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program penunjang keberhasilan pencapaian IKLH sebagai berikut :

Tabel 3.6.6. Program Penunjang Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Program	Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAAERAH	Persentase penyelenggaraan penunjang urusan lingkungan hidup	%	100 %	100 %	100%
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	95%	95%	100%
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	95%	95%	100%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati	%	95%	95%	100%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	%	100%	95%	95%
6.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	50%	50%	100%
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100%	100%	100%
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang dikelola	%	85%	85%	100%

Berdasarkan Tabel 3.6.6, seluruh program penunjang pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Sebagian besar program menunjukkan capaian sebesar 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun terdapat satu program dengan capaian sedikit di bawah target, secara keseluruhan pelaksanaan program telah memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pencapaian kinerja IKLH.

S-7. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

IKU-7. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

a) Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKU-7

Tabel 3.7.1 menyajikan capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis (SS-6) yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan perangkat daerah, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja organisasi. Data capaian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh tim evaluator sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar 70,50 dengan realisasi mencapai 73,50 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 104,26% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Selisih capaian sebesar +3,50 menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dibandingkan target yang direncanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas di lingkungan perangkat daerah telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil kinerja secara lebih terukur dan akuntabel..

Tabel 3.7.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SS-7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
IKU-7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,50	73.50	104,26 %
		+ 3,50		(Berhasil)

B. REALISASI ANGGARAN

1) Capaian Anggaran

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam DPA tahun 2025 sebesar Rp 47.291.224.582,- Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 44.074.065.038 dengan persentase daya serap sebesar 93.20%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 3.7.1. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.087.245	277.545.981	95,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.142.795	52.859.340	97,63
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.439.647	77.790.906	99,17
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.554.088.549	8.402.231.812	87,94
3)	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	563.200.000	563.200.000	100
4)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan SKPD			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	10.326.040	9.316.040	90,22
5)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.311.753	33.300.234	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.768.849	70.316.043	97,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.170.000	146.454.378	88,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.993.677	103.675.480	98,74
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	75.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	693.138.963	668.946.794	96,51
	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	57.846,332	57.846.332	100

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
7)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	23.352.000	0	0
8)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260.714.000	258.312.000	99,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.736.042	251.007.936	79,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.000	41.600.000	100
9)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.730.000	208.449.247	91,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.715.712.112	5.522.737.980	96,62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.158.962	29.140.450	99,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.368.000	317.368.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.760.000	9.755.000	49,37
B.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
1)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	347.885.180	347.536.895	99,90
C.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara	185.573.108	66.560.000	35,87
	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	151.637.844	28.210.484	18,60
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	83.814.972	78.502.478	93,66
	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup	142.432.820	142.406.870	99,98
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	403.190.374	304.705.218	75,57
2)	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	199.823.643	112.505.700	56,30
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
1)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.939.661.792	5.504.257.415	92,67
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH			
1)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	257.274.118	256.370.911	99,65
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	114.702.382	114.467.471	99,80

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
1)	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69.561.090	69.514.832	99,93
I.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
1)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	220.138.586	149.477.100	67,90
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	94.626.428	93.675.921	99,00
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10.225.999	10.063.999	98,42
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
1)	Pengelolaan Sampah			
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	222.693.392	209.526.750	94,09
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	20.266.327	17.424.000	85,98
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	682.636.746	243.410.158	35,66
	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kab/Kota	84.872.033	59.501.000	70,11
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	19.604.265.164	19.234.211.600	98,62
TOTAL		47.291.224.582	44.074.065.038	93,20

Berdasarkan rincian pada tabel realisasi anggaran belanja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik. Sebagian besar program dan kegiatan mampu merealisasikan anggaran di atas 90%, bahkan beberapa kegiatan mencapai realisasi mendekati atau sama dengan 100%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dengan tingkat realisasi yang relatif rendah, yang umumnya disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan lapangan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran tersebut telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, serta menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya.

C. INOVASI DAN PENGHARGAAN

1) Inovasi

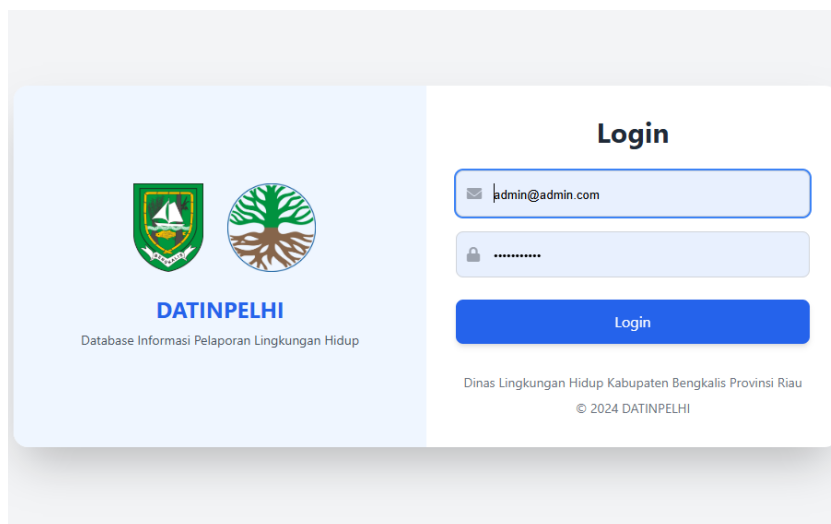
- a. Penerapan Pengelolaan Administrasi Perkantoran melalui Aplikasi SiSUMAKER yang terintegrasi dengan TTE



- b. Pelayanan Laboratorium Lingkungan melalui Sistem Informasi Pelayanan Laboratorium Lingkungan (SIMPEL LAB)



- c. Pelayanan Sistem Database Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup



2) Penghargaan

a. Penghargaan Adipura



b. Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2023



c. Penghargaan Nirwasita Tantra



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian yang relatif positif. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mendukung pembangunan daerah bidang lingkungan hidup. Dari hasil pengukuran, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, terutama indikator yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, serta dukungan dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh adanya perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan Pohon Kinerja Prototype, sehingga beberapa indikator mengalami penyesuaian formulasi, sementara dokumen perencanaan strategis belum sepenuhnya menyesuaikan. Selain itu, tantangan di lapangan seperti peningkatan aktivitas masyarakat dan industri, pengendalian pencemaran yang belum maksimal, serta keterbatasan dukungan lintas sektor juga mempengaruhi efektivitas capaian kinerja pada indikator tertentu.

Untuk tahun berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja organisasi melalui beberapa langkah perbaikan, antara lain: (1) penguatan penerapan SAKIP guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja; (2) memastikan implementasi program dan kegiatan lebih terarah serta selaras dengan indikator kinerja organisasi, RPJMD, serta visi dan misi Kabupaten Bengkalis; dan (3) memperkuat koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan persampahan.

“Dengan dukungan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan langkah-langkah perbaikan tersebut dapat mendorong peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.